

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar**

1. Kantor Urusan Agama Kec. Kertak Hanyar
2. Kantor Urusan Agama Kec. Gambut
3. Kantor Urusan Agama Kec. Martapura Kota
4. Kantor Urusan Agama Kec. Sungai Tabuk
5. Kantor Urusan Agama Kec. Aranio
6. Kantor Urusan Agama Kec. Karang Intan
7. Kantor Urusan Agama Kec. Astambul
8. Kantor Urusan Agama Kec. Aluh-Aluh
9. Kantor Urusan Agama Kec. Tatah Makmur
10. Kantor Urusan Agama Kec. Beruntung Baru
11. Kantor Urusan Agama Kec. Mataraman
12. Kantor Urusan Agama Kec. Martapura Barat
13. Kantor Urusan Agama Kec. Martapura Timur
14. Kantor Urusan Agama Kec. Sambung Makmur

#### **B. Penyajian Data**

1. Informan 1 Kepala KUA Kertak Hanyar

Nama : Drs. H. Saubari, M.Pd.I

Umur : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Kepala KUA Kertak Hanyar  
Alamat : Jl. Veteran Km 5 Gardu Mekar Indah Jalur 3  
Rt.15, Sungai Lulut

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak H. Saubari, beliau berpendapat bahwa wali itu adalah seseorang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang akan menjadi pasangannya. Tentang tempat pernikahan itu adalah pilihan mempelai dimanapun pilihan mereka menikah itu boleh. Misalnya orang tuanya di Jakarta laki-laknya di Aceh tapi mereka bersepakat untuk menikah di Banjarmasin itu boleh, apalagi jika ada sebab. Sebabnya adalah ditempat mereka itu sedang berlangsung PPKM level IV jadi tidak boleh melangsungkan pernikahan atau terjadinya kerumunan orang banyak, karena alasan itulah mereka mendaftar nikah ditempat lain.

Menurut beliau kedudukan seorang wali nikah dalam suatu pernikahan itu sangat menentukan, jika wali nikah tidak ada maka pernikahan tidak sah. Pernikahan itu ada rukunnya, rukun nikah itu adanya mempelai wanita dan mempelai laki-laki, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Walinya hadir dipernikahan tersebut tetapi jika ada sesuatu halangan walinya tidak hadir, walinya boleh mewakilkan kepada seseorang, menggantikannya untuk menghadiri akad nikah tersebut jadi boleh walinya berwakil. Tetapi mekanisme berwakilnya itu yang terjadi perbedaan pendapat.

Jika kita menggunakan fikih, fikih ada yang membolehkan berwakil itu melalui telpon, tetapi jika mengacu pada aturan pernikahan yang di pegang oleh para penghulu, berwakil itu harus menggunakan surat. Sebagaimana diatur dalam

PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Bahkan kemudian format surat berwakilnya itu sudah dibuatkan contohnya di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020, itu sebagai tindak lanjut dari PMA No 20 Tahun 2019 yang mengatur teknis pencatatan nikah. Salah satunya yaitu bentuk surat taukil wali bil kitabah. Berwakil tidak bisa melalui telpon walaupun dalam kajian fikih membolehkan, tetapi dalam konteks pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang salah satu asasnya itu adalah asas pencatatan, asas pembuktian autentik tertulis, maka proses berwakil wali itu harus dilakukan dengan surat. Dimana bentuk suratnya sudah tercantum di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020.

Terhadap wali nikah yang sedang di isolasi tidak boleh ditemui karena alasan penyakit dan sebagainya, tidak boleh ditemui oleh orang biasa karena menyangkut dengan prosedur, yang boleh menemui hanya perawat dan petugas medis. Wali nikah yang sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit karena alasan penyakit dan sebagainya, itu dapat memilih salah satu dari dua pilihan. *Pertama*, ia tetap sebagai wali nikah tetapi ia mewakilkan kepada orang lain, dengan membuat surat berwakil. Surat berwakilnya ada dua, jika mengikuti format Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020 maka ikrar walinya itu dilakukan dihadapan Kepala KUA atau penghulu yang mewilayahi tempat wali nikah itu dirawat sesuai PMA No 20 Tahun 2019. *Kedua*, ia mengikrarkan taukil walinya itu dihadapan petugas medis yang bertugas di Rumah Sakit tempat wali nikah di isolasi, tetapi ini termasuk semacam terobosan. Ia berikrar dihadapan dua orang saksi di Rumah Sakit kemudian diketahui salah

seorang pejabat di Rumah Sakit (kepala ruangan). Jika dikembalikan ke Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020 tidak cocok tetapi maksudnya sama, bahwa ikrar itu dilakukan dihadapan dua orang saksi diketahui oleh Kepala KUA atau penghulu dan dapat digantikan oleh pejabat Rumah Sakit. Maksudnya sama, unsur-unsurnya terpenuhi tetapi teknisnya berbeda.

Pilihan lain, menempuh pernikahan dengan wali hakim. Kenapa wali hakim? Karena salah satu alasan untuk menikah dengan wali hakim itu adalah ketika wali itu dipenjara atau dalam situasi di isolasi tidak bisa ditemui. Jika itu dasar acuannya, maka boleh berwali hakim, karena walinya tidak bisa ditemui. Seperti dalam PMA No 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat (6) yang berbunyi "*wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang*" intinya yaitu tidak bisa dihadirkan, karena berada dalam penjara. Sedangkan kondisi yang bersangkutan dalam keadaan isolasi karena penyakit, di analogikan dengan dia sedang berada dalam tahanan tidak bisa ditemui atau tidak bisa dihadirkan. Maka berlaku ketentuan Pasal 13 ayat (6) yaitu boleh berwali hakim. Atau bisa juga pada pasal 13 ayat (3) huruf d "*walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara*".<sup>71</sup>

## 2. Informan 2 Kepala KUA Gambut

Nama : Zulkipli HS, S.Ag. MM

Umur : 46 Tahun

---

<sup>71</sup>H. Saubari Kepala KUA Kertak Hanyar, *Wawancara Pribadi*, KUA Kertak Hanyar Kamis, 10 Maret 2022.

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : Kepala KUA Gambut

Alamat : Jl. Pematang Panjang km 3.200 Rt.3

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Zulkipli, beliau berpendapat wali itu ada dua macam yang pertama ada wali yang berhubungan dengan darah disebut wali nasab dan wali nikah yang berhubungan dengan kewenangan atau tugas disebut wali hakim. Wali itu adalah salah satu dari rukun nikah yang sangat penting, karena apabila walinya tidak benar maka pernikahannya tidak sah dan jika pernikahan itu tidak sah maka tentu tidak boleh dicatat.

Wali itu sangat menentukan dalam suatu pernikahan, di Indonesia mayoritas madzhab Imam Syafi'i dan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam salah satu rukun nikah adalah adanya seorang wali. Jika kita bermain madzhab tentu ada yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah, tetapi itu tidak cocok untuk mayoritas madzhab Imam Syafi'i dan Indonesia mempunyai Kompilasi Hukum Islam, jadi wali nikah adalah rukun nikah sehingga jika wali nikah itu tidak benar atau salah maka berakibat pada keabsahan nikah. Kalau keabsahan nikah itu terganggu maka akibatnya pernikahan tidak sah.

Tugas penghulu itu adalah melakukan pengawasan nikah, bahwa penghulu hadir didalam akad nikah bertindak sebagai petugas pencatat nikah. Masalah siapa yang menikahkan itu adalah hak wali nikah untuk menikahkan langsung atau mewakilkan. Kewajiban seorang penghulu hanya sebagai petugas pencatat nikah bukan petugas mengakad. Ketika wali nikah tidak bisa hadir karena sakit di isolasi

maka wali nikah bisa mewakilkan kepada orang lain, akan tetapi jika mewakilkannya melalui telpon atau video call maka tidak diterima perwakilannya, sebab tidak sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 karena tidak ada bukti autentik tertulis, maka berwakil harus dilakukan menggunakan surat.

Menurut beliau sebenarnya posisi yang paling bagus adalah taukil wali bil kitabah, menurut PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA. Dalam hal kasus tersebut wali yang di isolasi tidak memungkinkan untuk melakukan taukil wali bil kitabah dihadapan Kepala KUA, karena tidak bisa keluar dan ditemui.

Menurut beliau, beliau mengambil sebuah keputusan sendiri yang belum pernah beliau lakukan yaitu dengan cara mengirim format taukil wali bil kitabah kepada wali yang diisolasi, si wali membuat surat taukil wali bil kitabah secara tertulis sesuai format yang kemudian wali mengucapkan isi surat tersebut dihadapan dua orang saksi yang ada di Rumah Sakit yaitu petugas medis dan diketahui atau ditanda tangani oleh Kepala Ruangan tempat wali dirawat. Maka dinikahkanlah menggunakan taukil wali bil kitabah. Taukil wali bil kitabah yang masih belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Yang tidak mengikuti aturan seperti wali tidak melakukan taukil walinya dihadapan Kepala KUA yang mewilayahi tempat wali nikah.<sup>72</sup>

### 3. Informan 3 Kepala KUA Sungai Tabuk

Nama : M. Halil, S.Ag

---

<sup>72</sup>Zulkipli HS Kepala KUA Gambut, *Wawancara Pribadi*, KUA Gambut Kamis, 27 Januari 2022.

Umur : 45 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan : Kepala KUA Sungai Tabuk  
Alamat : Jalan Tatah Layap Rt.001 Kec. Tatah Makmur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak M. Halil, beliau berpendapat wali dalam pernikahan ada dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah yang berhubungan dengan darah dengan seorang perempuan yang akan dinikahkannya, sedangkan wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya menjadi pejabat hukum atau penguasa.

Kedudukan wali dalam pernikahan merupakan keharusan, karena suatu pernikahan tidak akan sah tanpa seizin wali. Wali merupakan salah satu dari rukun nikah yang harus dipenuhi. Rukun nikah ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Jika rukun nikah tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

Menurut beliau mengenai wali nikah yang di isolasi, beliau memberikan dua pendapat, yang *pertama* menggunakan wali hakim, alasannya kalau berpindah kepada wali hakim itu sudah dalam keadaan darurat dikarenakan hari pernikahan yang tinggal beberapa hari lagi dan tidak memungkinkan dapat menghadirkan wali. Contoh wali yang ada dalam penjara tidak bisa ditemui, seperti yang diatur dalam PMA No 20 tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) huruf d “*Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara*” mengenai pasal tersebut tentang wali yang dipenjara tidak dapat ditemui bisa di analogikan dengan wali yang di isolasi di

Rumah Sakit. karena dalam keadaan darurat itulah maka berlakulah ketentuan PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (6) boleh berwali hakim.

Pendapat yang *kedua* Taukil Wali, jika berdasarkan PMA No 20 tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) dijelaskan bahwa untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA atau orang lain yang memenuhi syarat. Dan juga dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (5) dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat pernikahan maka wali membuat surat taukil dihadapan Kepala KUA yang mewilayahi. Mengenai wali nikah yang di isolasi tidak mungkin wali untuk membuat surat taukil dihadapan Kepala KUA, sebab protokol kesehatan yang tidak membolehkan pasien yang dalam keadaan sakit yang bisa saja menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Oleh sebab itu muncullah sebuah terobosan yang menggunakan taukil wali Non PMA, dengan cara mengirimkan format surat taukil Wali kemudian wali membuat suratnya secara tertulis lalu di ikrarkan dihadapan dua orang saksi yaitu petugas medis yang kemudian ditanda tangani oleh pejabat Rumah Sakit. jika mengikuti PMA No 20 Tahun 2019 dalam hal ini maksudnya sama saja, akan tetapi caranya yang berbeda.

#### 4. Informan 4 Kepala KUA Tatah Makmur

Nama : H. Mukhtasyar Tajri, Lc  
Umur : 38 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan : Kepala KUA Tatah Makmur

Alamat : Jl. Warga Jaya Desa Tampang Awang Rt.02  
Kecamatan Tatah Makmur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Mukhtasyar Tajri, beliau berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun dari 5 rukun nikah, selainnya adalah mempelai pria, mempelai wanita, dua orang saksi dan ijab qabul. Wali dan izinnya dalam pernikahan adalah penentu dalam keabsahan pernikahan. Jika terjadi kesalahan dalam menentukan kewenangan sebagai wali maka akan berakibat kepada rusaknya akad nikah.

Jika wali tidak berhadir di majelis akad nikah maka ia dibenarkan mewakilkan kewenangannya sebagai wali, mewakilkan kepada laki-laki muslim yang cukup syarat sebagai wakil wali. Solusi dalam hal ini adalah Taukil wali kepada wakilnya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan Nikah pasal 12 ayat (5) berbunyi “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”. Sakit nya seorang wali yang masih dalam keadaan sadar dan mampu berkomunikasi dengan pihak luar serta mampu bertasharruf untuk kebaikan/maslahat maka tidak menggugurkan kewenangannya sebagai wali nikah dan tidak boleh dipindahkan kepada urutan wali berikutnya. Selama ada komunikasi antara wali dengan pihak yang berkepentingan maka kewenangannya sebagai wali dalam pernikahan tidak bisa dipindahkan.

Menurut beliau wali yang di isolasi karena penyakit menular, jika protokol isolasi masih memungkinkan untuk Taukil Wali kepada wakilnya bisa dalam bentuk tulisan yang dipertanggungjawabkan maka solusinya adalah Taukil Wali Bil Kitabah. Taukil Wali Bil Kitabah, jika mencukupi syarat autentik maka itu solusi yang dalam kondisi isolasi, selama dia masih hidup saat pernikahan terjadi. Jika protokol isolasi tidak memungkinkan masuk keluarnya media cetak/berkas Taukil Wali Bil Kitabah maka langsung dilimpahkan kepada wali hakim dengan segala kecukupan syaratnya, demi menghilangkan syubhat keabsahan akad Taukil.

Syubhat yang harus dihindari antara lain kontaversi boleh tidaknya akad nikah daring dalam pernikahan Islam dan sementara ini tidak ada dalil kuat untuk kebolehan nya. Juga syubhat keabsahan akad wali ab'ad sementara wali aqrab masih hidup.<sup>73</sup>

##### 5. Informan 5 Kepala KUA Martapura Kota

Nama : Drs. H. Abdul Basit, M.M  
 Umur : 50 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S2  
 Pekerjaan : Kepala KUA Martapura Kota  
 Alamat : Jl. Sekumpul, Gg. Puji Rahayu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Abdul Basit, beliau berpendapat bahwa wali itu salah satu dari rukun nikah, wali itu ada wali nasab dan wali hakim. Wali hakim ada ketentuannya yaitu dalam PMA No. 20

---

<sup>73</sup>Mukhtasyar Tajri Kepala KUA Tatah Makmur, *Wawancara Pribadi*, KUA Tatah Makmur Selasa, 15 Februari 2022

Tahun 2019 sedangkan wali nasab adalah wali yang ada hubungan darah dengan calon pengantin, urutan wali nasab seperti yang diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 itu wali yang berhak menikahkan. Tidak sah pernikahan dengan seizin wali atau tanpa wali, tidak bisa seseorang menikahkan dirinya sendiri. Jadi maksud wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang diwaliinya, bisa anaknya atau saudaranya.

Wali itu sangat menentukan dalam pernikahan karena wali itu salah satu rukun nikah, maksudnya sah atau tidaknya suatu pernikahan itu tergantung wali, jika wali itu salah maka tidak sah nikahnya. Kalau wali tersebut masih sehat dan masih bisa mewakili atau mewalikan lewat telpon, lewat surat bearti tidak pindah. Wali bisa berwakil kepada siapa aja dengan syarat yang sesuai.

Menurut beliau, dalam hal wali nikah yang di isolasi maka beliau berpendapat menggunakan taukil wali bil kitabah. Taukil wali bil kitabahnya itu harus dihadapan Kepala KUA yang mewilayahi wali tersebut. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) *“Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”*. Jika melalui via telepon maka tidak sesuai dengan peraturan yang mana seperti dalam ayat tersebut taukil wali via telepon tidak memenuhi syarat dan tidak ada bukti fisik berupa tulisan bahwa walinya pernah berwakil dan juga mengandung keraguan apakah benar yang mewakilkan itu walinya atau bukan, oleh karena itu taukil walinya menjadi tidak sah. Maka dibuatkanlah konsep surat taukil wali bil kitabah ditulis dan dibacakan untuk

mewakilkannya dihadapan dua orang saksi dan ditanda tangani oleh Kepala KUA, karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dihadapan Kepala KUA maka yang menandatangani adalah pihak dari Rumah Sakit tempat wali dirawat.<sup>74</sup>

### C. Matrik

No	KUA Kecamatan	Pendapat Informan	Alasan dan Dasar Hukum
1.	KUA Kecamatan Kertak Hanyar	<i>Pertama</i> Taukil Wali Bil Kitabah, PMA No 20 tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) wali tidak hadir pada saat akad nikah maka wali membuat surat Taukil Wali dihadapan Kepala KUA yang mewilayahi tempat wali berada. <i>Kedua</i> Wali Hakim, Seperti dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) huruf d wali tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara.	Karena wali di isolasi menggunakan Taukil Wali termasuk semacam terobosan. Maksudnya sama, unsur-unsurnya terpenuhi tetapi teknisnya berbeda. Sedangkan alasan menggunakan wali hakim, wali yang di isolasi di analogikan dengan wali yang berada dipenjara. PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020

<sup>74</sup>H. Abdul Basit Kepala KUA Martapura Kota, *Wawancara Pribadi*, KUA Martapura Kota Kamis, 3 Februari 2022.

2.	KUA Kecamatan Gambut	Posisi yang paling bagus adalah Taukil Wali Bil Kitabah, Taukil Wali Bil Kitabah menurut PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat Taukil Wali dihadapan Kepala KUA. Terhadap wali yang di isolasi Taukil Wali Bil Kitabah yang masih belum memenuhi unsur-unsur, sebagaimana diatur dalam PMA No 20 tahun 2019.	Alasan tetap dilaksanakan menggunakan Taukil Wali karena tidak mau menunda-nunda waktu pernikahan. PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah
3.	KUA Kecamatan Sungai tabuk	Pertama Wali Hakim, PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 aya (3) huruf d kondisi wali yang di isolasi karena dalam keadaan darurat itulah maka berlakulah ketentuan PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (6). Kedua Taukil Wali, jika berdasarkan PMA No 20 tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) Dan juga dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (5) dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat pernikahan maka wali membuat surat taukil dihadapan Kepala KUA yang mewilayahi.	<p>Karena kalau berpindah kepala Wali Hakim itu sudah dalam keadaan darurat, wali yang dipenjara bisa di analogikan dengan wali yang di isolasi.</p> <p>Wali nikah yang di isolasi tidak memungkinkan wali untuk membuat surat taukil dihadapan Kepala KUA, oleh karena itu muncullah sebuah terobosan yang menggunakan taukil wali Non PMA.</p> <p>PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Keputusan Direktur Jenderal</p>

			Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020
4.	KUA Kecamatan Tata Makmur	Wali tidak berhadir di majelis akad nikah maka solusinya adalah Taukil Wali, Sebagaimana dalam PMA No 20 tahun 2019. Jika protokol isolasi tidak memungkinkan maka langsung dilimpahkan kepada Wali Hakim dengan segala kecukupan syaratnya.	Jika protokol isolasi masih memungkinkan untuk Taukil Wali bisa dalam bentuk tulisan yang dipertanggungjawabkan maka solusinya adalah Taukil Wali Bil Kitabah. Dan jika tidak memungkinkan maka langsung dilimpahkan ke Wali Hakim. PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah
5.	KUA Kecamatan Martapura Kota	Menggunakan Taukil Wali Bil Kitabah. Taukil Wali Bil Kitabah itu harus dihadapan Kepala KUA yang mewilayahi wali tersebut. Seperti dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5).	Jika melalui via telepon maka tidak sesuai dengan peraturan yang tidak memenuhi syarat dan tidak ada bukti fisik berupa tulisan bahwa walinya pernah berwakil.  PMA No 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan Nikah.

#### D. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan yang telah penulis paparkan dalam penyajian data di atas tentang wali nikah yang di isolasi, secara garis besar

ada perbedaan pendapat mengenai wali nikah yang di isolasi. Ada yang berpendapat Taukil wali dan ada juga yang berpendapat wali hakim.

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai wali nikah yang di isolasi, perlu diketahui pengertian Taukil wali dan Wali hakim. Kata taukil merupakan bentuk masdar, yakni dari kata *wakkala-yuakkilu-taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan hak pernikahan kepada orang lain agar dikerjakan, selagi pemberi mandat masih hidup. Sedangkan wali hakim seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad pernikahan.<sup>75</sup>

1. Pendapat beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang wali nikah yang di isolasi karena penyakit menular

Pendapat beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang definisi wali dalam pernikahan penulis merasa maksud dari para Kepala KUA ini tidaklah jauh berbeda dan mempunyai makna yang sama antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya yaitu wali ada dua macam, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berhubungan darah dengan seorang perempuan yang akan dinikahkannya dan yang bertindak sebagai walinya. Sedangkan wali hakim adalah wali yang berhubungan dengan kewenangan atau pejabat hukum.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali wali adalah salah satu rukun pernikahan, setiap akad pernikahan harus dilakukan oleh wali baik untuk perempuan dewasa atau kecil, janda atau perawan, sehat akal nya atau tidak, maka

---

<sup>75</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm. 97.

pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali. Imam Malik pun berpendapat bahwa pernikahan tidak akan sah tanpa seizin walinya. Sedangkan menurut Imam Hanafi wali bukan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya boleh menikah tanpa adanya wali.

Menurut lima kepala KUA yang menjadi informan kedudukan wali dalam suatu pernikahan itu sangatlah penting. Suatu pernikahan tidak akan sah tanpa adanya seorang wali, karena wali merupakan salah satu dari rukun nikah, apabila salah satu syarat dalam rukun pernikahan tidak terpenuhi seperti tidak adanya wali atau kesalahan dalam menentukan wali maka pernikahan tersebut tidak akan sah.

Kedudukan wali sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak sebagai wali atau karena suatu sebab yang tidak dapat menghadirkan wali, maka dengan demikian hak wali akan berpindah kepada orang lain. Pernikahan akan dianggap sah jika terdapat wali atau wakil wali yang akan menikahkan.

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad pernikahan terhadap mempelai yang masih kecil. Di karenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, hlm. 345.

Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 menjelaskan tentang rukun nikah yang harus dipenuhi yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara dengan lima orang Kepala KUA Kabupaten Banjar sebagai informan menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai wali nikah yang di isolasi karena penyakit menular.

- a. Pendapat informan 2 dan 5 bahwa wali nikah yang tidak bisa berhadir ke pernikahan karena di isolasi adalah Taukil Wali Bil Kitabah.

Menurut kedua informan Seperti yang dijelaskan dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”. Akan tetapi didalam permasalahan ini tidak memungkinkan wali untuk bertaukil dihadapan Kepala KUA. Untuk memenuhi salah satu asas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pencatatan dan pembuktian hukum, maka kehadiran seorang wali menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam kelangsungan pernikahan dan apabila pernikahan dilangsungkan tanpa adanya wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tidak sah karena mengingat adanya hak wali nasab sangat penting dalam pernikahan. Dari itulah dua informan tersebut mempunyai solusi dengan cara mengirimkan file surat taukil ke pihak Rumah Sakit untuk wali

---

<sup>77</sup>Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 14.

bertaukil dihadapan petugas medis, adanya surat taukil wali yang sudah disediakan oleh KUA dengan format surat yang sesuai standar. Prosedur bertaukil ini berbeda dengan PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) akan tetapi maksud dan tujuannya sama.

Ketentuan Pasal 12 PMA No 20 Tahun 2019 menyatakan:

Ayat (4) : Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lai yang memenuhi syarat.

Ayat (5) : Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ayat (6) : Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.<sup>78</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas menjelaskan bahwa wali yang tidak dapat hadir dipernikahan boleh mewakilkan kepada orang lain, dengan cara membuat surat Taukil Wali dihadapan Kepala KUA yang mewilayahi supaya taukilnya dianggap sah oleh agama dan negara.

Menurut penulis pendapat dua informan yang pertama dalam penelitian ini tepat dan ada solusinya, karena dalam suatu pernikahan mengharuskan adanya wali sebagai wali nikah, jika wali tidak ada maka pernikahan tidak akan sah.

Dasar hukumnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bersabda:

بَوْلِيَّ إِلَّا نِكَاحَ لَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لِلَّهِ صَلَّى النَّبِيِّ أَنَّ مُوسَى أَبِي عَنْ

<sup>78</sup>PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12

<sup>79</sup>Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sijistani, *op.cit*, hlm. 192

Artinya: “Muhammad bin Qadamah bi ‘Ayan dan Abu Ubaidah al-Haddad bercerita kepada kami dari Yunus dan Isroil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan wali.”<sup>80</sup>

Dari hadis di atas, menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali di dalam pernikahan adalah mutlak harus ada, maka izin seorang wali sangat diperlukan dalam pernikahan bagi seorang perempuan. Menurut jumbuh ulama wali dalam pernikahan ditempatkan dalam rukun nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

b. Pendapat informan 1 dan 4 bahwa wali nikah yang tidak bisa berhadir ke pernikahan karena di isolasi adalah *Taukil Wali Bil Kitabah* dan Wali Hakim.

Menurut dua informan tersebut PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 menjelaskan bahwa wali yang tidak dapat berhadir dipernikahan harus membuat surat *taukil wali* di hadapan Kepala KUA yang mewilayahi tempat tinggal wali. Kepala KUA tentu akan melaksanakan *taukil wali bil kitabah* sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena mereka hanya sebagai pelaksana aturan bukan pembuat aturan. Dengan adanya *taukil wali bil kitabah* ini menjadikan adanya bukti fisik perwakilan wali nikah kepada penghulu, sehingga bisa dipertanggung jawabkan dan surat itu adalah bukti keperdataan yang paling kuat sebagai alat pembuktian. Sebenarnya mengenai permasalahan ini pembuatan surat *taukil wali bil kitabah* belum bisa dilaksanakan, dikarenakan wali yang sedang di isolasi tidak memungkinkan untuk bertaukil dihadapan Kepala KUA.

---

<sup>80</sup>Bey Arifin, *op.cit.* hlm. 27.

Karena itulah untuk menyelesaikan permasalahan ini kedua informan melakukan ijtihad untuk mencari solusi.

Sedangkan jika prosedur Rumah Sakit tidak memungkinkan masuk keluarnya media cetak/berkas *Taukil Wali Bil Kitabah* maka perwalian langsung dilimpahkan kepada Wali Hakim. Perpindahan hak perwalian ketangan wali hakim yang disebabkan karena ketiadaan wali nasab. Perpindahan perwalian harus melihat dari urutan prioritas, artinya prioritas pertama untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang berada dalam kelompok wali nasab atau wali aqrab. Namun demikian, bagaimana jika seorang wanita dinikahkan oleh wali hakim atau wali jauh, sementara wali aqrabnya masih ada.

Jika di *qiyaskan* kepada wali nikah yang berada dalam tahanan apakah mungkin wali itu tidak dapat ditemui dan berpindah kepada wali hakim. Seperti yang dijelaskan dalam PMA No 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat (3) huruf d “Wali yang tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara”. *Qiyas* berarti mengirakan atau menyamakan. *Qiyas* berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum.<sup>81</sup> Salah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk pengeluaran narapidana adalah SOP izin Luar Biasa, antara lain narapidana yang menjadi wali nikah anak kandungnya. Dalam SOP izin Luar Biasa ini syarat pengeluaran narapidana adalah adanya permohonan tertulis dari keluarga yakni dalam hal keluarga inti yang sakit keras

---

<sup>81</sup>Ahmad Masfuful Fuad, “*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Al-Hukm,*” MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No 1 (2016): hlm. 44.

atau meninggal dunia, menjadi wali nikah anak kandungnya, atau pembagian waris.<sup>82</sup>

Dari keterangan tersebut menyatakan bahwa wali nikah yang berada dalam tahanan dapat keluar dari penjara dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan mendapatkan izin dari instansi yang menahan. Jika di *qiyaskan* seperti dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) huruf d memungkinkan penjara yang ditempati wali nikah berada jauh atau bahkan berada di pulau yang berbeda dengan tempat pernikahan, maka jika mengikuti dasar acuan tersebut berlakulah PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13.

c. Pendapat informan 3 bahwa wali nikah yang tidak bisa berhadir ke pernikahan karena di isolasi adalah Wali Hakim dan Taukil Wali Bil Kitabah.

Menurut informan 3 bahwa wali nikah yang di isolasi berpindah kepada wali hakim, mengenai hal tersebut dalam kondisi wali yang di isolasi tidak mungkin untuk keluar atau ditemui. Beliau berpendapat dikarenakan dalam keadaan darurat yang mana hari pernikahan yang tinggal beberapa hari tidak memungkinkan untuk wali nikah untuk berhadir ke pernikahan. Kewenangan wali hakim sebagai wali nikah menurut fiqh munakahat merupakan kewenangan dari syariat yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syariat. Fungsi yang dimiliki wali hakim dalam fiqh munakahat bahwa sebagai pengganti

---

<sup>82</sup><https://www.kompasiana.com/amp/lapasnamlea/62da672f08a8b57a6549cc92/jadi-wali-nikah-anak-napi-lapas-namlea-dapat-ijin-luar-biasa> Diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 22.15 WITA.

wali nasab atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, diantaranya wali *adhal*, ataupun disebabkan oleh kondisi eksternal yang melekat pada wali tersebut seperti wali *mafqud*, sakit, wafat atau wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan fiqih munakahat bagi mayoritas fuqaha yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau engan.<sup>83</sup>

Sedangkan beliau juga berpendapat dalam permasalahan ini Taukil Wali Bil Kitabah sebagai ijtihad. Menurut PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 jika mengikuti aturan tersebut maka teknis dan caranya berbeda, karena dalam hal wali nikah yang di isolasi tidak bisa berwakil dihadapan Kepala KUA menyangkut prosedur Rumah Sakit yang tidak membolehkan pasien yang di isolasi untuk keluar dari Rumah Sakit.

Jika prosedur Rumah Sakit membolehkan untuk pihak KUA yang mendatangi wali nikah yang di isolasi di Rumah Sakit, ada kemungkinan terlaksananya Taukil Wali dihadapan Kepala KUA seperti yang dijelaskan dalam PMA No 20 Tahun 2019. Akan tetapi dari pihak KUA harus menggunakan pakaian medis agar tidak terpapar, sehingga Taukil Wali bisa terlaksana.

---

<sup>83</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23

## 2. Alasan dan Dasar Hukum Beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar dalam Memberikan Pendapatnya

Alasan dan dasar hukum pendapat diantara informan juga ada perbedaan. Alasan dan dasar hukum Lima Informan yang berpendapat Taukil Wali memiliki kesamaan. Jika taukil wali menggunakan telepon boleh saja tetapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa wali mewakilkan dirinya kepada orang lain. Taukil wali ini disebut dengan taukil yang tidak mengatur tentang tata cara berwakil sehingga keabsahannya tidak diakui oleh negara karena tidak ada bukti fisik yang menyatakan bahwa wali telah berwakil, namun sebenarnya secara agama dianggap sah karena praktiknya dianggap sudah memenuhi syarat secara fikih.

Jika dilihat dalam PMA No 20 tahun 2019, taukil wali menggunakan telepon tidak memenuhi Pasal 12 ayat (5) yang mengharuskan adanya surat taukil wali. seperti yang kita ketahui bahwa di negara Indonesia perkawinan itu memiliki asas pencatatan dan asas pembuktian sehingga taukil wali tersebut harus dilakukan dengan adanya surat. Tujuan adanya surat taukil itu sendiri yaitu sebagai pembuktian hukum bahwa walinya pernah melakukan taukil. Jika tidak adanya surat tersebut maka pada suatu saat akan susah untuk membuktikan kebenaran bahwa wali pernah berwakil.

Menurut lima informan dalam persoalan wali nikah yang di isolasi, bahwa wali yang di isolasi tidak memungkinkan untuk melakukan taukil, karena jika mengikuti PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5) yang menjelaskan bahwa wali yang tidak bisa hadir dipernikahan harus membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA yang mewilayahi tempat wali. Terhadap wali nikah yang

sedang di isolasi tidak memungkinkan orang lain untuk menemuinya karena menyangkut prosedur Rumah Sakit, hanya petugas medis yang boleh menemui.

Wali akan tetap sebagai wali nikah tetapi ia mewakilkan kepada orang lain dengan cara membuat surat taukil wali yang mana format suratnya sudah dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 tahun 2020 dan juga dijelaskan dalam PMA harus dihadapan Kepala KUA. Namun dalam hal wali nikah yang di isolasi maka para Kepala KUA mempunyai solusi yaitu dengan cara wali membuat surat taukil secara tertulis lalu mengikrarkan isi surat taukil tersebut dihadapan dua orang saksi yang ada di Rumah Sakit dan diketahui oleh pejabat Rumah Sakit. Jika kita kembalikan ke PMA No 20 Tahun 2019 maka cara ini tidak sesuai karena belum memenuhi unsur-unsurnya, akan tetapi maksud dan tujuannya sama hanya saja teknisnya yang berbeda.

Kelima informan sepakat mengenai taukil wali dengan cara Taukil Wali Bil Kitabah, karena sesuai dengan aturan agama dan negara. Dengan menggunakan Taukil Wali Bil Kitabah maka pernikahan itu akan memiliki bukti kuat bahwa wali pernah berwakil.

Sedangkan tiga informan yang berpendapat Wali Hakim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Tidak adanya wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad

- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- e. Wali aqrabnya adal
- f. Wali aqrabnya berbeli-belit (mempersulit)
- g. Wali aqrabnya sedang ihram
- h. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.<sup>84</sup>

Pendapat ketiga informan tersebut bahwa wali nikah yang di isolasi tidak memungkinkan untuk keluar menghadiri pernikahan yang ia bertindak sebagai wali. Jika protokol isolasi tidak memungkinkan masuk keluarnya media cetak/berkas Taukil Wali maka bisa langsung dilimpahkan kepada wali hakim. Seperti yang dijelaskan dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (6) bahwa wali tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang. Dengan alasan lain juga penggunaan wali hakim dalam persoalan wali nikah yang di isolasi karena sudah dalam keadaan darurat dikarenakan hari pernikahan yang sangat dekat.

Selain itu dasar pendapat ini juga memperhatikan ketentuan pada PMA No 20 tahun 2019 Pasal 13, yaitu:

Ayat (1) : Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

---

<sup>84</sup>Slamet Abidin Aminuddin, *op.cit*, hlm. 92.

Ayat (2) : Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

Ayat (3) : Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Walinya *adhal*;
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. Wali tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
- e. Wali nasab tidak ada yang bergama Islam;
- f. Wali inya dala keadaan berihram; dan
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.<sup>85</sup>

Berdasarkan PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (3) huruf d dijelaskan bahwa wali tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara. Mengenai pasal tersebut wali nikah yang di isolasi di *qiyaskan* dengan wali yang berada dalam tahanan, yang intinya tidak dapat dihadirkan. Jika mengikuti dasar acuannya maka berlakulah PMA yang menyatakan boleh berwali hakim.

Setelah melihat berbagai pendapat Kepala KUA mengenai wali nikah yang di isolasi, penulis menyikapi bahwa tidak semua KUA menemui kasus tersebut. Memang ada suatu kondisi yang membuat Kepala KUA harus menentukan kebijakan agar tercapainya sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Mengenai Taukil Wali Bil Kitabah bisa dilaksanakan dengan wali yang di isolasi membuat surat taukil, karena mengenai asas pembuktian maka wali harus membuat surat secara tertulis dan mengikrarkannya dihadapan dua orang saksi dan diketahui pejabat yang ada di Rumah Sakit. Hendaknya dalam kasus ini yang menggunakan Taukil Wali sebagai alternatif saja, bukan dijadikan hal yang lumrah. Jika media cetak ataupun berkas tidak bisa masuk atau keluar karena

---

<sup>85</sup>PMA No 20 Tahun 2019.

menyangkut protokol kesehatan yang ada di Rumah Sakit, maka bisa langsung jatuh ke wali hakim.